



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 141 - 66 - Kep - 2018

TENTANG

KEPENGURUSAN KEPEMUDAAN NAGARI KAMANG HILIA PERIODE 2018 - 2023

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah habisnya masa kepengurusan Pemuda Nagari Kamang Hilia periode kepengurusan sebelumnya, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap susunan Kepengurusan Pemuda Nagari Kamang Hilia yang baru;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a agar memiliki legalitas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari Kamang Hilia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Begara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 23);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Kamang Hilia Tahun 2019 Nomor 04);
10. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kamang Hilia Periode 2017-2023 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Tahun 2017 Nomor 61);

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- KESATU** : Menetapkan Kepengurusan Kepemudaan Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Periode 2018 s/d 2023 dengan Susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan Walinagari ini;
- KEDUA** : Masa jabatan Kepengurusan Kepemudaan Nagari ini berlaku selama 5 (lima) Tahun;


- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang relevan dan sah;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan Walinagari ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 21 Desember 2018
WALINAGARI KAMANG HILIA



Tembusan :

1. Bapak Bupati Agam
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Agam
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Agam
4. Camat Kamang Magek



KEPENGURUSAN KEPEMUDAAN NAGARI KAMANG HILIA
KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM
PERIODE 2018 - 2023

Pembina	:	WALINAGARI KAMANG HILIA
Ketua	:	DONNY ST. PANGULU
Wakil Ketua	:	IKHWANUL IKHSAN
Sekretaris	:	AFIS AL HADI
Wakil Sekretaris	:	BUDI HIDAYAT
Bendahara	:	SATRIZAL ST. PANGERAN

1. Bidang Seni

	Ketua	:	NOFRIZAL KARI MUDO
	Anggota	:	ISMUHARDI YUSRI
			ISMAIL
			NABILA MUTHMAINNAH

2. Bidang Olah Raga

	Ketua	:	HERI BEDI
	Anggota	:	WENDRI
			NALDO EFENDI
			HASBI

3. Bidang Keamanan

	Ketua	:	DASWARMAN
	Anggota	:	ADI WARMAN
			DAVID
			BONNY

4. Bidang Keagamaan

	Ketua	:	KURNIAWAN SYUKRI
	Anggota	:	M. RAYHAN QALBI
			AULIA RAHMI
			SYAFRIDA YENI

